

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BANK SYARI'AH

(STUDI KASUS DI BANK BTN SYARIAH CABANG MALANG)

Ahmad Muqorobin¹
Fitria Agustina²

ABSTRAK

Munculnya krisis moneter di Indonesia tahun 1997 disebabkan oleh rendahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG). Memasuki abad 21, abad globalisasi yang penuh dengan tantangan dan persaingan, maka penerapan prinsip Good Corporate Governance telah menjadi suatu kebutuhan serta sebuah kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan seperti perbankan terutama perbankan syari'ah. Penerapan GCG di perbankan syari'ah dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah sebagai lembaga kepercayaan dan intermediasi, melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan moral serta meningkatkan nilai-nilai (values) bagi perusahaan. Penerapan prinsip GCG secara sederhana dapat diwujudkan dengan cara peningkatan etos dan budaya kerja yang amanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank Tabungan Negara cabang Malang dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan cara mengatasinya. Berdasarkan penelitian, diperoleh jawaban penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank BTN Syariah cabang Malang dengan mengikuti 5 prinsip GCG. Dalam prinsip transparansi yaitu; adanya kejelasan fungsi pada laporan keuangan, kejelasan informasi produk pada nasabah, serta kejelasan pada manajemen risiko. Prinsip Akuntabilitas diterapkan dalam bentuk pelaksanaan budaya kerja, laporan audit, serta adanya pembinaan unit kerja. Prinsip responsibilitas yaitu dengan adanya penerapan yang berhubungan terhadap CSR. Prinsip Independensi yaitu dengan pengambilan segala keputusan secara obyektif dengan tidak adanya tekanan dari pihak lain. Dan prinsip kewajaran serta keadilan dilaksanakan demi memperhatikan kepentingan stakeholders dengan pemberian informasi yang wajar serta adanya keadilan yang diterpkan dalam pihak internal bank.

Kata Kunci: Implementasi, GCG, Bank Syariah.

A. PENDAHULUAN

Krisis yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan 1997 salah satunya diperparah dengan rendahnya penerapan corporate governance. Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol

¹ Dosen Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor

² Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darrussalam Gontor

publik menjadi sangat lemah dan terkadang menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan yang baik.

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya dimana berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.³

Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah GCG kian populer. Tak hanya sekedar populer saja, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, Good Corporate Governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan Good Corporate Governance.⁴ Memasuki abad ke-21, tuntutan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sangat penting untuk dilakukan.⁵

GCG mendapatkan perhatian luas setelah terjadinya berbagai krisis seperti krisis moneter di Indonesia ataupun skandal Amerika Serikat. Dalam arti luas GCG berkaitan dengan para stakeholders perusahaan. Di sisi lain Corporate Social Responsibility merupakan komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan kata lain, GCG dan CSR merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan masyarakat selaku stakeholders.

Oleh karena itu, perbankan terutama perbankan syariah harus menerapkan Good Corporate Governance untuk tata pengelolaan system perbankan yang baik dan bisa melayani nasabah dengan baik pula dengan etos dan budaya kerja yang amanah dan jamaah. Dalam Good Corporate Governance (GCG), terdapat 5 prinsip, yaitu: keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).⁶

Pengertian Good Corporate Governance

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Corporate Governance merupakan isu baru dalam dunia bisnis. Menurut Cadbury bahwa pengertian GCG adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang beranggotakan beberapa Negara antara lain, Amerika Serikat, Negara-negara Eropa, serta Negara-negara Asia Pasific pada April 1998 telah mengembangkan *The OECD Principles of*

³ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 1, 2011), hlm. 1.

⁴ Thomas S. Kaihatu, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, 2006), hlm. 1.

⁵ Nur Hidayati Setyani, Jurnal Economica: *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Semarang: LP2EI Fakultas Syariah IAIN).

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 180.

Corporate Governance. Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD meliputi 5 hal, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
- b. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham
- c. Peranan Stakeholders yang terkait dengan perusahaan
- d. Keterbukaan dan Transparansi
- e. Akuntabilitas Dewan Komisaris

1. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Penerapan GCG perlu diterapkan dan didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dalam dunia usaha. Adapun prinsip-prinsip GCG adalah:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Intinya, perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan.⁷
- b. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan bersama.
- c. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan perusahaan dalam jangka waktu panjang.⁸
- d. Independensi, yaitu pengelolaan bank secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi.
- e. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemegang saham yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

Adapun beberapa prinsip islam yang mendukung bagi terlaksana GCG adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan bagian dari sistem syariah. Nilai-nilai itu meliputi :

- a. *Shiddiq*

Memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Yaitu mengedepankan cara-cara yang halal serta menjauhi cara-cara yang haram.

⁷ جورج كيل، *البوصلة الأخلاقية للشركات أدوات مكافحة الفساد: قيم ومبادئ، وآداب المهنة، وحوكمة الشركات*. النيل السابع، ص. ٩.

⁸ Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan di Indonesia*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media. 2010. p. 73.

b. *Tabligh*

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan.

c. *Amanah*

Menjaga dengan ketat prinsip-prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana.

d. *Fathanah*

Memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kecermatan dan kesantunan dan tanggung jawab.

2. Implementasi Good Corporate Governance di BTN Syariah Cabang Malang

Bagi BTN Syariah sendiri, implementasi GCG bukan hanya sekedar mengikuti peraturan yang berlaku. Tapi merupakan elemen fundamental yang mendukung kinerja usaha dan keberlanjutan Bank BTN Syariah kedepannya.

Dalam proses dan penerapan Good Corporate Governance itu harus sesuai dengan peraturan-peraturan tentang tata kelola perusahaan. Jadi, penerapan ini diibaratkan seperti rambu lalu lintas. Apabila etos kerja seorang karyawan baik, disiplin sesuai peraturan, maka penerapan *Good Corporate Governance* berjalan secara baik dan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Bagi Bank BTN Syariah, penerapan-penerapan pada kelima prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

1. *Transparansi*: Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Akuntabilitas*: Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility*: Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. *Independency* : Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun.
5. *Fairness* : Keadilan dan kewajaran dalam memenuhi hak-hak stakeholder.

Selain menerapkan kelima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, Bank BTN Syariah Cabang Malang juga menerapkan 4 pilar- pilar roadmap GCG yang menjadi pendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Keempat pilar-pilar yang menjadi tonggak implementasi GCG BTN Syariah adalah sebagai berikut:

1. *Commitment on Governance*
2. *Governance Structure*
3. *Governance Mechanism*
4. *Governance Outcome*

Pilar-pilar GCG ini adalah petunjuk dalam rangka mengeksekusi strategi pengembangan GCG yang meliputi beberapa tahapan, sebagai berikut:⁹

1. Tahapan Pra Implementasi

⁹ Laporan Berkelanjutan Bank BTN, p. 14.

Pada tahapan ini terdapat 3 hal yang dilakukan, yaitu:

- a. Mengukuhkan komitmen manajemen.
- b. Membangun dan melengkapi GCG soft structure.
- c. Membangun dan melengkapi GCG infrastructure.

2. Tahapan Implementasi

Pada tahapan ini dilakukan beberapa strategi, yaitu:

- a. *Awareness programs*
- b. Internalisasi dan institusionalisasi
- c. Evaluasi dan *assessment programme*
- d. Pengembangan *software*
- e. Eksternalisasi

3. Tahapan Siklus Implementasi

Monitoring berkelanjutan dan penetapan action plan and feedback pada setiap akhir tahun dengan menggunakan metode plan- Do- Check- Action, menuju sukses jangka panjang.

Sejalan dengan arahan untuk menjalankan fungsi komite audit secara efektif, maka ukuran sukses komite audit yang berhubungan dengan kegiatan organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti pelayanan, kualitas, dan biaya. Komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah- masalah di dalam ruang lingkup tanggungjawab.

Oleh karena itu peran komite audit erat kaitannya dengan *Good Corporate Governance* dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan. Komite audit merupakan pilar penting dalam penerapan GCG, karena komite audit juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan.

Suatu tata kelola perusahaan yang baik dapat dilihat dari ketepatan audit. Karena apabila tidak ada ketepatan dalam proses audit maka penerapan *Good Corporate governance* dalam suatu perusahaan bermasalah dan diperlukan suatu evaluasi. Dalam bank BTN syariah Cabang Malang, laporan audit harus dibuat setiap harinya dan setiap satu bulan harus ada laporan audit ke SHAD (Syariah Division).¹⁰

B. PENUTUP

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penerapan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* yang menjadi kewenangan Bank BTN Syariah Cabang Malang sudah dikatakan baik. Dengan motto yang menjadi andalan bank BTN Syariah tentang GCG yaitu: "BEKERJA DENGAN HATI GCG SUDAH PASTI". Maka bank BTN pada umumnya dan bank BTN Syariah pada khususnya bertekad menjadi bank kebanggaan keluarga Indonesia dengan praktik GCG terbaik di masa mendatang. Yaitu dengan melaksanakan kelima prinsip GCG dan 4 pilar-pilar roadmap GCG diantaranya adalah: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Bank BTN Syariah Cabang Malang dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* adalah faktor budaya, yaitu masih adanya anggapan bahwasanya penerapan GCG itu adalah hanya sebatas

¹⁰ Hasil interview dengan Ayaturrahman, Pegawai Bank BTN Syariah cabang Malang, 26 Maret 2014, pukul 09:00.

kepatuhan saja. Selain itu faktor dalam penyatuan pemahaman pada karyawan bank BTN syariah tentang pentingnya GCG. Upaya yang dilakukan oleh bank BTN Syariah Cabang malang adalah dengan menyatukan persepsi atau pemahaman yang sama di setiap karyawan tentang GCG, dan dalam penyatuan pemahaman ini diperlukan proses karena banyaknya perbedaan karakter dalam Sumber Daya Manusianya.

Daftar Putsaka

كيل، جورج. *الوصمة الأخلاقية للشركات أدوات المكافحة الفساد وحوكمة الشركات*

Abdullah, Mal An. 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media

Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiy Press

Setiani, Nur Hidayati. 2010. "Implementasi Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal Economika*. LP2EI Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Semarang

Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika

Thomas S. Kaihatu, 2006. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Cet 1. Bandung: Alfabeta

Laporan BTN Berkelanjutan 2012
<http://www.bnbsyariahcabangmalang.co.id>